



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI

Jin : Ciung Wanara No 2 Gianyar
Website : <http://rsudsanjiwani.org>

Telp/Fax : (0361) 943049
E-Mail : sanjiwanigianyar@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 188/14665/RSU

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar, dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan
Direktur Nomor 445/13725/RSU dinyatakan tidak
berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 17 Juli 2019

DIREKTUR RSUD SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR, T



N. IDA KOMANG UPEKSA


LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 188/13725/RSU
TANGGAL 17 JULI 2019
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

MAKLUMAT PELAYANAN

**Dengan ini, Kami Seluruh Penyelenggara
RSUD Sanjiwani Gianyar**

**Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan
sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
apabila tidak menepati janji, siap menerima teguran dan
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku**

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 17 Juli 2019

DIREKTUR RSUD SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR,

IDA KOMANG UPEKSA